



BUPATI GORONTALO UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

NOMOR 88 TAHUN 2010

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA ,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebelumnya diatur dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu disesuaikan;
- b. bahwa untuk pelaksanaan pemungutan retribusi, perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ; sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) dan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687) ;
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
dan
BUPATI GORONTALO UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Gorontalo Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya dapat disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

6. Peraturan Kepala Daerah atau disebut dengan Peraturan Bupati adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah yang bersifat mengatur dan mengikat secara umum.
7. Keputusan Kepala Daerah atau disebut dengan Keputusan Bupati adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah yang bersifat penetapan; Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
8. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
9. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gorontalo Utara.
10. Bagian Umum adalah Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
11. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
13. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), dan atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
15. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan
16. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial, karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
17. Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang di miliki oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara meliputi tanah, bangunan, gedung, jalan dan kendaraan/alat berat milik daerah.
18. Tanah adalah tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara.
19. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut dan pemotong retribusi tertentu ;
20. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

21. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya di singkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi di gunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah .
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah adalah yang selanjutnya di singkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya di singkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
26. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
27. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya
28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan, untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
29. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi atas pemakaian kekayaan yang dimiliki/dikelola daerah.

Pasal 3

- (1) Objek retribusi adalah setiap pemakaian kekayaan daerah ;
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut;
 - b. pemakaian kekayaan daerah oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan/memakai kekayaan daerah.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah termasuk golongan retribusi jasa usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA.

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa terhadap pemakaian kekayaan milik Pemerintah Daerah :

- (a) Pemakaian gedung/bangunan fasilitas milik Pemerintah Daerah diukur berdasarkan lokasi, luas ruangan, fasilitas dan waktu pemakaian;
- (b) Pemakaian tanah milik Pemerintah Daerah berdasarkan lokasi, luas tanah dan peruntukannya serta waktu pemakaian;
- (c) Pemakaian alat-alat besar dan berat berdasarkan jenis dan waktu pemakaian;
- (d) Pemakaian Laboratorium berdasarkan jenis pelayanan dan frekuensi.

BAB V

PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kelapa Daerah.

Pasal 8

Prinsip penetapan retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah untuk memperoleh keuntungan dengan memperhitungkan biaya pengadaan, perawatan / pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya asuransi dan biaya pembinaan.

BAB VI

STRKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

(1) Untuk setiap pelayanan pemakaian gedung :

a. Gedung Kelas I :

- 1) untuk keperluan rapat dan pertemuan sejenisnya siang hari Rp. 500.000,-/ hari.
- 2) untuk keperluan rapat dan pertemuan sejenisnya malam hari Rp. 600.000,-/hari.
- 3) untuk keperluan hajat siang hari Rp. 750.000,-/ hari.
- 4) untuk keperluan hajat malam hari Rp. 850.000,-/ hari.
- 5) untuk keperluan pertunjukan siang hari Rp. 750.000,-/ hari.
- 6) untuk keperluan pertunjukan malam hari Rp. 1.000.000,-/ hari.

b. Gedung Kelas II :

- 1) untuk keperluan Rapat dan pertemuan sejenisnya siang hari Rp. 400.000,-/ hari
- 2) untuk keperluan Rapat dan pertemuan sejenisnya malam hari Rp. 500.000,-/ hari.
- 3) untuk keperluan hajat siang hari Rp. 650.000,-/ hari.
- 4) untuk keperluan hajat malam hari Rp. 750.000,-/ hari.
- 5) untuk keperluan pertunjukan siang hari Rp. 650.000,-/ hari.
- 6) untuk keperluan pertunjukan malam hari Rp. 900.000,-/ hari.

c. Gedung Kelas III :

- 1) untuk keperluan Rapat dan pertemuan sejenisnya siang hari Rp. 300.000,-/ hari
- 2) untuk keperluan Rapat dan pertemuan sejenisnya malam hari Rp.400.000,-/hari.
- 3) untuk keperluan hajat siang hari Rp. 550.000,-/ hari.
- 4) untuk keperluan hajat malam hari Rp. 650.000,-/ hari.
- 5) untuk keperluan pertunjukan siang hari Rp. 550.000,-/ hari.
- 6) untuk keperluan pertunjukan malam hari Rp.850.000,-/ hari.

(2) Untuk setiap pelayanan pemakaian ruangan / kamar penginapan :

- | | |
|--------------|-----------------------|
| a. kelas I | Rp. 150. 000,-/ hari. |
| b. kelas II | Rp. 125. 000,-/ hari. |
| c. kelas III | Rp. 100. 000,-/ hari. |

Pasal 10

Penetapan klasifikasi atas gedung maupun ruangan/kamar penginapan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 11

- (1) Untuk setiap pemakaian tenda Rp. 150.000,-/hari perunit
- (2) Untuk setiap pemakaian kursi Rp. 1.000,-/hari perbuah
- (3) Untuk sewa tanah milik pemerintah daerah :
 - a. industri Rp. 1.000,- setiap meter setahun;
 - b. perdagangan Rp. 700,- setiap meter persegi setahun;
 - c. sosial Rp. 150,- setiap meter persegi setahun.

Pasal 12

- (1) Motor Wals (3 Wheel) 6 – 8 ton :
 - a. untuk pemakaian perjam Rp. 62.500,-
 - b. untuk pemakaian tiap hari (8 jam kerja) Rp. 500.000,-
 - c. untuk setiap kelebihan 2 jam, dari pemakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir b dihitung 1 (satu) hari kerja.
- (2) Bull Doozer :
 - a. untuk pemakaian perjam Rp. 350.000,-
 - b. untuk pemakaian tiap hari (8 jam kerja) Rp. 2.800.000,-
 - c. untuk setiap kelebihan 2 jam, dari pemakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) butir b dihitung 1 (satu) hari kerja.
- (3) Motor Grader :
 - a. untuk pemakaian perjam Rp. 250.000,-
 - b. untuk pemakaian tiap hari (8 jam kerja) Rp. 2.000.000,-
 - c. untuk setiap kelebihan 2 jam, dari pemakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) butir b dihitung 1 (satu) hari kerja.
- (4) Wheel Leader :
 - a. untuk pemakaian perjam Rp. 250.000,-
 - b. untuk pemakaian tiap hari (8 jam kerja) Rp. 2.000.000,-
 - c. untuk setiap kelebihan 2 jam, dari pemakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) butir b dihitung 1 (satu) hari kerja.
- (5) Stamper :
 - a. untuk pemakaian perjam Rp. 25.000,-
 - b. untuk pemakaian tiap hari (8 jam kerja) Rp. 200.000,-

c. untuk setiap kelebihan 2 jam, dari pemakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) butir b dihitung 1 (satu) hari kerja.

(6) Stone Crusher :

a. untuk pemakaian perjam Rp. 45.000,-

b. untuk pemakaian tiap hari (8 jam kerja) Rp. 325.000,-

c. untuk setiap kelebihan 2 jam, dari pemakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) butir b dihitung 1 (satu) hari kerja.

(7) Compressor :

a. untuk pemakaian perjam Rp. 15.000,-

b. untuk pemakaian tiap hari (8 jam kerja) Rp. 120.000,-

c. untuk setiap kelebihan 2 jam, dari pemakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) butir b dihitung 1 (satu) hari kerja.

(8) Dump Truck :

a. untuk pemakaian perjam Rp. 50.000,-

b. untuk pemakaian tiap hari (8 jam kerja) Rp. 400.000,-

c. untuk setiap kelebihan 2 jam, dari pemakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) butir b dihitung 1 (satu) hari kerja.

(9) Tyro Roller :

a. untuk pemakaian perjam Rp. 62.500,-

b. untuk pemakaian tiap hari (8 jam kerja) Rp. 500.000,-

c. untuk setiap kelebihan 2 jam, dari pemakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (9) butir b dihitung 1 (satu) hari kerja.

(10) Excavator :

a. untuk pemakaian perjam Rp. 325.000,-

b. untuk pemakaian tiap hari (8 jam kerja) Rp. 2.600.000,-

c. untuk setiap kelebihan 2 jam, dari pemakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (10) butir b dihitung 1 (satu) hari kerja.

(11) Tandem Roller 6 ton :

a. untuk pemakaian perjam Rp. 43.750,-

b. untuk pemakaian tiap hari (8 jam kerja) Rp. 350.000,-

c. untuk setiap kelebihan 2 jam, dari pemakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (11) butir b dihitung 1 (satu) hari kerja.

(12) Tandem Roller 2,5 ton :

a. untuk pemakaian perjam Rp. 34.375,-

b. untuk pemakaian tiap hari (8 jam kerja) Rp. 275.000,-

c. untuk setiap kelebihan 2 jam, dari pemakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (12) butir b dihitung 1 (satu) hari kerja.

(13) Pedestrian Roller :

- a. untuk pemakaian perjam Rp. 15.000,-
- b. untuk pemakaian tiap hari (8 jam kerja) Rp. 120.000,-
- c. untuk setiap kelebihan 2 jam, dari pemakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (13) butir b dihitung 1 (satu) hari kerja.

(14) Wheel Roller 8-12 ton :

- a. untuk pemakaian perjam Rp. 93.750,-
- b. untuk pemakaian tiap hari (8 jam kerja) Rp. 750.000,-
- c. untuk setiap kelebihan 2 jam, dari pemakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (14) butir b dihitung 1 (satu) hari kerja.

(15) Stone Crusher :

Hasil stone Crusher Batu Pecah :

- 1. 1 s/d 3 m3 Rp. 100.000,-
- 2. 3 s/d 5 m3 Rp. 75.000,-
- 3. 5 s/d 7 m3 Rp. 50.000,-

Pasal 13

(1) Untuk Setiap Pelayanan Pemakaian Laboratorium Material :

- a. kadar air tanah Rp. 5.000,-
- b. berat jenis tanah Rp. 6.000,-
- c. alterbang limet Rp. 7.500,-
- d. analisa saringan Rp. 30.000,-
- e. pemadatan standar Rp. 60.000,-
- f. pemadatan medifiet Rp. 100.000,-
- g. CBR Laboratorium Rp. 100.000,-
- h. hidrometer Rp. 14.000,-
- i. skeinkage uniet Rp. 14.000,-
- j. umnefined camp strenght Rp. 24.000,-
- k. konsolidasi Rp. 60.000,-
- l. berat isi Rp. 10.000,-
- m. kuat geser langsung Rp. 24.000,-
- n. permeabilitas (constant haad) Rp. 19.000,-
- o. permeabilitas (filing haad) Rp. 19.000,-
- p. triaxial (U.U) Rp. 32.000,-
- q. triaxial (C.U) Rp. 192.000,-

(2) Mekanika Bantuan :

- a. pengukuran sifat-sifat dasar bantuan (1x uji) Rp. 3.120,-
- b. kuat lentur (1x uji) Rp. 8.380,-

c. kuat tekan (1x uji)	Rp. 24.000,-
d. kuat geser tak langsung (1x uji)	Rp. 22.000,-
e. kuat geser langsung	Rp. 32.300,-
f. pengukuran cepat lambat gelombang ultrasonic (1x uji)	Rp. 27.200,-
g. kuat tekan traxial (1x uji)	Rp. 28.300,-
h. slake durability	Rp. 7.680,-
i. analisa petrologi (1x uji)	Rp. 1.800,-
j. analisa petrografie (1x uji)	Rp. 2.660,-
k. duch boad (1x uji)	Rp. 11.800,-
l. pelapukan	Rp. 27.200,-
m. point load strenght	Rp. 10.400,-
n. pemotongan contoh batuan per cm ²	Rp. 100,-
o. pembetulan contoh batuan per cm ²	Rp. 200,-
p. kuat tekan batuan	Rp. 24.000,-
(3) Pekejaan Lapangan (Geoteknik) :	
a. pengeboran tangan (per meter)	Rp. 60.000,-
b. pengambilan contoh tanah asli	Rp. 30.000,-
c. S P T	Rp. 20.000,-
d. pengeboran mesin tanah (per meter)	Rp. 100.000,-
e. pengeboran mesin batu (per meter)	Rp. 120.000,-
f. sumur uji (per meter)	Rp. 20.000,-
g. geo listrik (per meter)	Rp. 300.000,-
h. penyendiran ringan (per titik)	Rp. 200.000,-
i. selamic (per meter rintangan)	Rp. 20.000,-
j. ventest (per titik)	Rp. 30.000,-
(4) Hidrokimia :	
a. kualitas air lengkap / per contoh	Rp. 60.000,-
b. sedimen lengkap / per contoh	Rp. 150.000,-
c. pencemaran air / per contoh	Rp. 75.000,-
d. biologi / per contoh	Rp. 40.000,-
(5) Geohidologi :	
a. lapisan akiper / per uji	Rp. 625.000,-
b. pengaruh penyusupan	Rp. 40.000,-
c. kelembaban tanah permukaan / per uji	Rp. 12.000,-
d. karakteristik sumur / per uji	Rp. 90.000,-
(6) Hidrolika Muara Pantai :	
a. pengukuran gelombang / per bulan	Rp. 80.000,-
b. sounding kedalaman laut / per bulan	Rp. 70.000,-

c. pengukuran arus / per jam	Rp. 6.000,-
d. pengukuran kegaraman / per jam	Rp. 3.000,-
e. pengkuran pasang surut / per jam	Rp. 60.000,-
(7) Dinamika Tanah :	
a. triaxial dinamik / per uji	Rp. 80.000,-
b. resonant columu / per uji	Rp. 60.000,-
(8) Aspal Keras	
a. penetrasi	Rp. 30.000,-
b. titik lembek	Rp. 20.000,-
c. daktilitas	Rp. 20.000,-
d. kelarutan dalam CHCL3	Rp. 12.000,-
e. kehilangan berat	Rp. 20.000,-
f. penelmasi setelah kehilangan berat	Rp. 24.000,-
g. titik nyala	Rp. 10.000,-
h. berat jenis	Rp. 12.000,-
(9) Aspal Cair :	
a. viskositas	Rp. 30.000,-
b. penyulingan	Rp. 35.000,-
c. penetrasi	Rp. 30.000,-
d. daktilias	Rp. 20.000,-
e. kelarutan dalam CHCL3	Rp. 12.000,-
f. berat jenis	Rp. 12.000,-
g. titik nyala	Rp. 10.000,-
h. pelekatan	Rp. 15.000,-
i. kadar air	Rp. 15.000,-
(10) Aspal Buton :	
a. ekstraksi (p.a)	Rp. 50.000,-
b. kelarutan CHCL3	Rp. 40.000,-
(11) Aspal Emulsi :	
a. viskositas	Rp. 30.000,-
b. pengendapan/kestabilan	Rp. 20.000,-
c. kelekatan aspal terhadap batuan kering	Rp. 30.000,-
d. kelekatan aspal terhadap batuan basah	Rp. 16.000,-
e. campuran semen	Rp. 14.000,-
f. analisa saringan	Rp. 30.000,-
g. penyulingan	Rp. 35.000,-
h. penetrasi	Rp. 30.000,-
i. daktilitas	Rp. 20.000,-

j. kelarutan dalam CHCL3	Rp. 12.000,-
k. klasifikasi	Rp. 20.000,-
l. muatan listrik	Rp. 15.000,-
(12) Pengambilan Contoh Aspal Keras :	
a. dari tangki	Rp. 50.000,-
b. dari drum	Rp. 54.000,-
c. dari jalan	Rp. 60.000,-
d. aspal cair	Rp. 50.000,-
e. aspal buton	Rp. 50.000,-
(13) Air :	
a. PH air	Rp. 4.000,-
b. tersuspensi	Rp. 5.820,-
c. minyak dalam air	Rp. 5.820,-
d. ton sulpat dalam air	Rp. 8.800,-
e. bahan padat	Rp. 5.820,-
(14) Semen :	
a. konsistensi semen	Rp. 8.800,-
b. pengikatan awal semen	Rp. 17.600,-
c. kuat tekan mortar	Rp. 9.800,-
d. berat jenis semen	Rp. 17.600,-
e. kehalusan semen	Rp. 26.400,-
f. kadar air	Rp. 3.400,-
g. ketetapan bentuk / buah	Rp. 7.400,-
h. bobot	Rp. 8.800,-
(15) Agregat :	
a. abrasi	Rp. 15.000,-
b. gradasi	Rp. 15.000,-
c. berat jenis	Rp. 15.000,-
d. berat isi	Rp. 5.000,-
e. kadar lumpur	Rp. 7.500,-
f. soundeness	Rp. 35.000,-
g. organik	Rp. 5.000,-
h. - mix design	Rp. 100.000,-
- modifikasi mix (1 set)	Rp. 25.000,-
(16) Benda uji (kubus, cilinder, beton dll) :	
a. kuat tekan	Rp. 10.000,-
b. kuat listrik	Rp. 10.000,-
c. lentur	Rp. 10.000,-

d. kuat tekan dengan marmer test	Rp. 2.000,-
e. gorong-gorong	Rp. 40.000,-
f. bantalan karet	Rp. 50.000,-
(17) Besi :	
a. kuat tarik	Rp. 105.000,-
b. kuat tekan	Rp. 105.000,-
(18) Pengeboran Beton :	
➤ per titik	Rp. 100.000,-
(19) Tanah (bahan jalan) :	
a. kadar air	Rp. 10.000,-
b. berat jenis	Rp. 30.000,-
c. atterbarg limit	Rp. 15.000,-
d. analisa saringan	Rp. 30.000,-
e. pemadatan standar	Rp. 60.000,-
f. pemadatan modified	Rp. 100.000,-
g. C B R standar	Rp. 80.000,-
h. C B R modified	Rp. 100.000,-
(20) Agregat :	
a. analisa saringan / gradasi	Rp. 30.000,-
b. berat jenis dan penyerapan agregat kasar	Rp. 30.000,-
c. berat jenis dan penyerapan agregat halus	Rp. 40.000,-
d. berat isi	Rp. 10.000,-
e. kelekatan terhadap isi	Rp. 14.000,-
f. keausan dengan mesin losa angelasa	Rp. 30.000,-
g. impast beat	Rp. 20.000,-
h. soundnessa agregat kasar	Rp. 80.000,-
i. soundnessa agregat halus	Rp. 60.000,-
j. sand aquivalent	Rp. 14.000,-
k. bid belah	Rp. 10.000,-
(21) Campuran aspal :	
a. kadar air campuran	Rp. 30.000,-
b. ekstral campuran	Rp. 40.000,-
c. berat isi campuran	Rp. 10.000,-
d. berat jenis campuran	Rp. 30.000,-
e. perencanaan campuran / marshal	Rp. 240.000,-
(22) Ubin semen :	
a. kadar air	Rp. 3.400,-
b. penyerapan	Rp. 3.400,-

c. berat isi	Rp. 3.400,-
d. berat luntur	Rp. 8.200,-
e. keausan	Rp. 2.600,-
f. ukuran	Rp. -
(23) Bak cetak tras kamur :	
a. kadar air	Rp. 3.400,-
b. penyerapan	Rp. 3.400,-
c. bobot isi	Rp. 3.800,-
d. kuat tekan / 10 buah	Rp. 3.500,-
e. ukuran	Rp. -
(24) Jendela PVC:	
a. ketahanan terhadap beban angin	Rp. 2.350,-
b. ketahanan terhadap beban udara	Rp. 2.350,-
c. ketahanan terhadap beban air	Rp. 2.350,-
d. kemudahan buka tutup	Rp. -
e. kemudahan bergerak	Rp. -
f. beban lentur	Rp. 13.750,-
g. perubahan bentuk aluminium	Rp. -
(25) Aluminium :	
➤ ketebalan amonizing aluminium	Rp. 2.000,-
(26) Pipa PVC :	
➤ kadar PVC sebagai visi chlorida	Rp. 3.450,-
(27) Chlorida :	
a. klasas platisizer	Rp. 2.300,-
b. ketahanan terhadap acetone	Rp. -
c. pengaruh asam sulfat fisik mekanik	Rp. 1.500,-
d. ketetapan ukuran	Rp. 300,-
e. hidrostatik	Rp. 600,-
f. impact	Rp. 300,-
g. penyerapan air	Rp. 2.100,-
h. perubahan ukuran	Rp. 2.250,-
i. titik kelunakan	Rp. 875,-
j. kerapatan air	Rp. 150,-
k. visual	Rp. -
(28) Genteng Keramik :	
a. ukuran berat	Rp. 800,-
b. tampak luar	Rp. -
c. ketahanan terhadap perembesan air	Rp. 3.400,-

d. bebas lentur	Rp. 14.300,-
e. penyerapan air	Rp. 1.150,-
f. berat jenis	Rp. 3.400,-
(29) Bata merah :	
a. ukuran berat	Rp. 3.400,-
b. kadar garam	Rp. 2.000,-
c. kuat tekan	Rp. 8.300,-
d. penyerapan air	Rp. 3.400,-
(30) Kayu :	
a. kadar air	Rp. 2.800,-
b. berat jenis	Rp. 2.800,-
c. keberasan	Rp. 2.800,-
d. kuat lentur per buah	Rp. 2.800,-
e. kuat tarik per buah	Rp. 2.800,-
f. kuat tekan perbuah	Rp. 2.800,-
g. kuat geser per buah	Rp. 2.800,-
h. pengeringan 120 m3 perhari	Rp. 60.000,-
i. penetrasi	Rp. 2.800,-
(31) Pipa keramik :	
a. ukuran per buah	Rp. 1.700,-
b. muatan uji per buah	Rp. 800,-
c. ketahanan terhadap perembesan air	Rp. 3.400,-
d. hidrolik perbuah	Rp. 800,-
(32) pipa beton :	
a. ukuran per buah	Rp. -
b. ketahanan terhadap perembesan air per buah	Rp. 3.400,-
c. hidrolik	Rp. 800,-
d. kuat tekan	Rp. 1.200,-
(33) test api :	
a. sifat bakar	Rp. 5.200,-
b. sifat penjalaran permukaan	Rp. 10.800,-
c. ketahanan api tungku	Rp. 3.200,-
d. sifat hantar	Rp. 2.400,-
e. sifat kecepatan terbakar	Rp. 950,-
(34) Analisa kimia ;	
a. bagian yang tak larut HCL	Rp. 1.000,-
b. S1 O2	Rp. 4.000,-
c. Al 2 O3	Rp. 4.000,-

d. Ca O	Rp. 4.000,-
e. Mg O	Rp. 4.000,-
(35) Kapur :	
a. kadar air	Rp. 3.400,-
b. kehalusan	Rp. 4.800,-
c. ketetapan bentuk	Rp. 5.400,-
d. keteduhan aduk	Rp. 7.400,-
e. bobot isi	Rp. 3.800,-
(36) Trass (sama dengan kapur) :	
a. kadar air	Rp. 3.400,-
b. kehalusan	Rp. 4.800,-
c. pengikatan	Rp. 6.800,-
d. keteduhan aduk	Rp.17.400,-
e. bobot isi	Rp. 3.000,-

**BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN**

Pasal 14

Retribusi Pemakaian Daerah dipungut di wilayah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

**BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

Pasal 15

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa yang lamanya ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 16

Retribusi terutang pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan

**BAB IX
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAN
PEMBAYARAN**

Pasal 17

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa SSRD.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 18

- (1) Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi.
- (2) Tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 19

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus atau lunas
- (2) Pembayaran retribusi menggunakan SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Untuk pembayaran retribusi atas pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 10 dilakukan di Kas Daerah dan atau melalui Bendahara Penerimaan Pembantu Bagian Umum pada Sekretariat Daerah.
- (4) Untuk pembayaran retribusi atas pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 dilakukan di Kas Daerah dan atau melalui Bendahara Penerimaan Pembantu Dinas Pekerjaan Umum.

Pasal 20

- (1) Kepala Daerah atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi, dengan dikenakan sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari retribusi terutang.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat penyetoran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

B A B X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 21

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

B A B XI
KEBERATAN
Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 23

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 24

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRD LB.

B A B XII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 25

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

B A B XIII
PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN
PEMBEBASAN ATAS POKOK RETRIBUSI
Pasal 26

- (1) Atas permohonan Wajib Retribusi atau karena jabatannya Kepala Daerah dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan atas pokok retribusi dan/atau sanksi administrasi
- (2) Pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek retribusi.
- (4) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan atas pokok retribusi dan/atau sanksi administrasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

B A B XIV
PENAGIHAN
Pasal 27

- (1) 7 (tujuh) hari sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Peringatan jika retribusi yang terutang belum dibayar.
- (2) Kepala Daerah dapat menerbitkan STRD jika :
 - a. retribusi yang terutang setelah jatuh tempo pembayaran tidak atau kurang dibayar;
 - b. Wajib Retribusi dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
- (3) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului dengan Surat Teguran.

B A B XV
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA
Pasal 28

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran ; atau
 - b. ada pengakuan retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 29

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

B A B XVI
P E N Y I D I K A N
Pasal 30

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi ;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi ;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan dan/atau;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat(1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik

pejabat Polisi Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

B A B XVII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara .

B A B XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwardang

pada tanggal 22 NOVEMBER 2010

BUPATI GORONTALO UTARA,



RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Kwardang

pada tanggal 26 NOVEMBER 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA



ISMAIL PATAMANI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
NOMOR TAHUN 2010
TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selama ini diatur dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 perlu disesuaikan.

Undang-undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang baru ini bertujuan memperbaiki 3 (tiga) hal pokok yaitu :

1. Penyempurnaan sistem pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah ;
2. Pemberian kewenangan yang lebih besar kepada daerah di bidang perpajakan (local taxing empowerment) ; dan
3. Peningkatan efektifitas pengawasan.

Ketiga hal tersebut berjalan secara bersamaan, sehingga upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah dilakukan dalam koridor yang telah ditentukan dan akan dikenakan sanksi apabila terjadi pelanggaran.

Pada prinsipnya Undang-undang ini membatasi daerah agar tidak menambah jumlah retribusi, dengan tujuan untuk tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi dan / atau menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah dan kegiatan ekspor impor, sehingga dapat mengurangi beban pungutan pada rakyat.

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah salah satu retribusi daerah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, namun demikian dalam pelaksanaan pemungutan perlu diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini.

Dengan adanya pengertian tentang istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah penafsiran dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan sehingga Wajib Retribusi dan aparatur dalam menjalankan hak dan kewajibannya dapat berjalan dengan lancar dan akhirnya dapat dicapai tertib administrasi.

Pasal 24
cukup jelas
Pasal 25
cukup jelas
Pasal 26
cukup jelas
Pasal 27
cukup jelas
Pasal 28
cukup jelas
Pasal 29
cukup jelas
Pasal 30
cukup jelas
Pasal 31
cukup jelas
Pasal 32
cukup jelas
Pasal 33
cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA NOMOR 146